



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Sekretaris Unsur Pelaksana adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban yang selanjutnya disebut UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban yang selanjutnya disebut UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban terdiri dari :
 - a. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Batu Ceper;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Ciledug;
 - c. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Cibodas; dan
 - d. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Periuk.
- (3) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan;
 - b. pelaksanaan pengendalian;
 - c. pelaksanaan operasi pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
 - e. pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - i. pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (3) Rincian tugas UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah :
 - a. melakukan pencegahan kebakaran;
 - b. melakukan pengendalian kebakaran;
 - c. melakukan operasi pemadaman kebakaran;
 - d. melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
 - e. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - i. melakukan upaya-upaya penyelamatan benda-benda atau barang-barang milik para korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
 - j. melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang dalam peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;